TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DI RUMAH SAKIT

OLEH
ZAINAL ABIDIN
NIM.B012221087

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

HALAMAN JUDUL

PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DI RUMAH SAKIT

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar Magister
Pada Program Studi Magister Ilmu Hukum

Disusun dan diajukan oleh :
ZAINAL ABIDIN
NIM. B012221087

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
PROGRAM PASCA SARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2024

Optimized using
trial version
www.balesio.com

TESIS

PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DI RUMAH SAKIT

Disusun dan diajukan oleh

ZAINAL ABIDIN

B012221087

Telah dipertahankan di hadapan Panitia Ujian yang dibentuk dalam rangka
Penyelesaian Studi Program Magister Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
Pada tanggal 23 Agustus 2024
dan dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui

Pembimbing Utama

Prof. Dr Amir Ilyas, S.H.,M.H
NIP : 19800710 200604 1 001

Pembimbing Pendamping

Dr. dr. Muji Iswanti, SpKK.,S.H.,M.H
NIP : 19800801 200904 2 006

Ketua Program Studi

Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H.,M.H
NIP : 19700708 199412 1 001

Dekan Fakultas Hukum

Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H.,M.H.,M.A
NIP : 19731231 199903 1 003

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ZAINAL ABIDIN

N I M : B012221087

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa penulisan tesis yang berjudul **PERLINDUNGAN HUKUM PESERTA PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS DI RUMAH SAKIT** adalah benar-benar karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain dan hal yang bukan karya saya dalam penulisan tesis ini diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka. Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan isi Tesis ini hasil karya orang lain atau dikutip tanpa menyebut sumbernya, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut sesuai peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2010 dan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Makassar, Juni 2024

ZAINAL ABIDIN
NIM. B012221087

Optimized using
trial version
www.balesio.com

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas segala rahmat, hidayah, dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini dengan judul "**Perlindungan Hukum Peserta Pendidikan Dokter Spesialis di Rumah Sakit**". Shalawat dan salam juga Penulis haturkan kepada Rasulullah Sallallahualaihiwasallam. Semoga cinta dan kasih sayang-Nya selalu tercurah kepada Rasulullah, keluarga, sahabat serta pengikutnya.

Penulis juga ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada kedua orang tua penulis, atas segala pengorbanan dan kasih sayang selama membesarkan dan mendidik, serta senantiasa mendoakan penulis demi keberhasilan penulis.

Tesis ini tidak akan terwujud tanpa bantuan dari berbagai pihak, untuk itu melalui tulisan ini dengan segala kerendahan hati dan rasa hormat yang sebesar-besarnya, penulis mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

1. Prof. Dr. Ir. Jamaluddin Jompa, M.Sc, sebagai Rektor Universitas Hasanuddin, Wakil Resktor beserta jajarannya.
2. Prof. Dr. Hamzah Halim, S.H., M.H., M.A.P., sebagai Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Wakil Dekan beserta jajarannya.
3. Prof. Dr. Hasbir Paserangi, S.H., M.H., sebagai Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin.
4. Prof. Dr. Amir Ilyas, S.H., M.H. dan Dr. dr. Muji Iswanty,Sp.KK., S.H., M.H yang telah memberikan waktu, pikiran dan kesabaran dalam membimbing penulis menyelesaikan tesis ini, sehingga tesis ini layak untuk dipertanggungjawabkan.
5. Dewan Penguji tesis Prof. Dr. Andi Muhammad Sofyan, S.H., M.H., Prof. Dr. Marthen Arie, S.H., M.H., dan Prof. Dr. Anwar Borahima, S.H., M.H. yang telah menyempatkan waktunya memeriksa tesis ini dan memberikan masukan kepada penulis sehingga bisa jauh lebih baik.
6. Bapak/ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin yang telah menyalurkan ilmu kepada penulis sehingga memiliki wawasan mengenai Ilmu Hukum.
7. Direktur Utama dan para Direksi RS Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar atas dukungannya selama pendidikan berlangsung.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

8. Bapak/ibu pegawai/staf Akademik Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin atas bantuan dan arahannya dalam membantu penulis untuk memenuhi kebutuhan perkuliahan penulis.
9. Istri saya Drg. Hj. Ardanianti, S.KG., M.H., terimakasih atas segala doa dan dukungannya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan tesis ini dengan baik.
10. Ketiga anak saya M. Abrar Naufal Z.A., S.Ked., Mulia Fayruz Rahmasari Z.A., M. Rayyan Fayyad Albani Z.A terimakasih telah mendoakan penulis setiap saat.
11. Rekan-rekan Hukum Kesehatan yang senantiasa memberi motivasi dan dukungan.
12. Semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu, terimakasih telah membantu. Semoga Allah SWT. membalas dengan hal yang lebih baik, Aamiin.

Tesis ini disusun dengan tujuan untuk memberikan kontribusi dalam bidang pengetahuan dan menjadi sumbangan nyata dalam pemecahan masalah-masalah yang dihadapi oleh masyarakat atau dunia akademis. Penulis menyadari bahwa tesis ini tidak terlepas dari keterbatasan dan kekurangan. Oleh karena itu, penulis dengan rendah hati menerima masukan dan ik yang membangun untuk perbaikan di masa mendatang.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Akhir kata, semoga tesis ini dapat memberikan manfaat dan inspirasi bagi pembaca yang ingin melanjutkan studi atau penelitian di bidang yang sama. Penulis berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi pijakan untuk pengembangan pengetahuan lebih lanjut. Segala kesalahan dan kekhilafan yang mungkin terdapat dalam tesis penelitian ini adalah tanggung jawab pribadi penulis.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Makassar, Juni 2024

Penulis

Zainal Abidin

NIM. B012221087

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRAK

ZAINAL ABIDIN (B012221087). *Perlindungan Hukum Peserta Pendidikan Dokter Spesialis di Rumah Sakit* (dibimbing oleh **Amir Ilyas** dan **Muji Iswanty**)

Peserta program pendidikan dokter spesialis merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam pembangunan nasional dibidang kesehatan. Hal ini tidak terlepas dari salah satu aspek dalam program pendidikan dokter spesialis yaitu pelayanan. Perjanjian menjadi dasar hubungan hukum antara PPDS dengan Rumah Sakit Pendidikan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap PPDS di Rumah Sakit Pendidikan. Maka penting bagi PPDS dan Rumah Sakit Pendidikan untuk mengatur hubungan hukum yang terjalin di antara mereka selama PPDS melakukan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan tersebut.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Peraturan perundang-undangan dalam bidang kesehatan mengatur hak dan kewajiban pasien serta hak dan kewajiban pemberi layanan kesehatan secara komprehensif sebagaimana tertuang dalam Pasal 50 Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2021 tentang Bidang Perumahsakitan yang berkesesuaian dengan Pasal 189 huruf s dan Pasal 193 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, yang mengamanahkan setiap rumah sakit berkewajiban memberikan bantuan hukum kepada setiap tenaga medis dan tenaga kesehatan serta tenaga lainnya yang dipekerjakan di rumah sakit. Dalam rangka mencegah kasus perundungan terhadap mahasiswa peserta program dokter spesialis dalam upaya mewujudkan keadilan, menteri kesehatan Republik Indonesia mengeluarkan instruksi Nomor HK.02.01/MENKES/1512/2023 tentang Pencegahan dan Penanganan Perundungan Terhadap Peserta Didik pada Rumah Sakit Pendidikan di Lingkungan Kementerian Kesehatan. Kedudukan PPDS dibawah institusi pendidikan tetapi juga memiliki tanggung jawab ke rumah sakit sehingga perlu diatur lebih jelas mengenai hubungan hukum antara PPDS dengan Rumah Sakit Pendidikan. Dalam Undang-Undang Pendidikan Dokter hanya mengatur secara rinci hubungan hukum antara Institusi Pendidikan dengan Rumah Sakit Pendidikan dengan Perjanjian Kerjasama.

Kata kunci: Perlindungan Hukum, Peserta Pendidikan Dokter Spesialis, Rumah Sakit

Optimized using
trial version
www.balesio.com

ABSTRACT

ZAINAL ABIDIN (B012221087). *Legal Protection for Specialist Doctor Education Participants in Hospitals (supervised by* **Amir Ilyas** *and* **Muji Iswanty***)*

Specialist medical education program participants are one aspect that plays an important role in national development in the health sector. This cannot be separated from one aspect of the specialist medical education program, namely service. The agreement is the basis for the legal relationship between PPDS and the Teaching Hospital to guarantee compliance and legal protection for PPDS in the Teaching Hospital. So it is important for PPDS and Teaching Hospitals to regulate the legal relationship that exists between them while PPDS provides health services at the Teaching Hospital.

The results of this research show that legislation in the health sector regulates the rights and obligations of patients as well as the rights and obligations of health service providers in a comprehensive manner as stated in Article 50 of Government Regulation Number 47 of 2021 concerning the Hospital Sector which is in accordance with Article 189 letter s and Article 193 Law Number 17 of 2023 concerning Health, which mandates that every hospital is obliged to provide legal assistance to every medical and health personnel and other personnel employed at the hospital. In order to prevent cases of bullying against students participating in specialist medical programs in an effort to achieve justice, the Minister of Health of the Republic of Indonesia issued instruction Number HK.02.01/MENKES/1512/2023 concerning Prevention and Handling of Bullying Against Students in Teaching Hospitals within the Ministry of Health. PPDS's position is under educational institutions but it also has responsibilities to hospitals so it needs to be regulated more clearly regarding the legal relationship between PPDS and teaching hospitals. The Medical Education Law only regulates in detail the legal relationship between educational institutions and teaching hospitals with a cooperation agreement.

Keywords: *Legal Protection, Specialist Medical Education Participants, Hospital*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL..... …..ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING..... ...iii
PERNYATAAN KEASLIAN..... iv
KATA PENGANTAR..... v
ABSTRAK..... ix
ABSTACT.....x
DAFTAR ISI.....xi
BAB I PENDAHULUAN.....13
A. Latar Belakang.....13
B. Rumusan Masalah.....20
C. Tujuan Penelitian.....21
D. Manfaat Penelitian..... 21
E. Orisinalitas Penelitian..... 22

BAB II TINJAUAN PUSTAKA..... ..25
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kesehatan.....25
B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum..... ..27
C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum.....38
D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit..... ..40
E. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit Pendidikan.....47
F. Peserta Pendidikan Dokter Spesialis.....55
G. Definisi, Pelaku dan Bentuk Perundungan Pada Peserta Pendidikan Dokter Spesialis..... 64
H. Kerangka Pikir..... 73
I. Definisi Operasional.....75

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB III METODE PENELITIAN..... 77
A. Tipe Penelitian..... 77
B. Pendekatan Masalah..... 78
C. Sumber Bahan Hukum..... 78
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum..... 80
E. Teknik Penarikan Kesimpulan..... 80

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN..... 81
A. Perlindungan Hukum Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan..... 81
B. Pelaksanaan Substansi Hukum yang Mengatur Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan..... 97

BAB V PENUTUP..... 104
A. Kesimpulan..... 104
B. Saran..... 106

DAFTAR PUSTAKA..... 107

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Cita-cita bangsa Indonesia sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Kesehatan sebagai salah satu unsur kesejahteraan umum harus diwujudkan melalui berbagai upaya kesehatan dalam rangka pembangunan kesehatan secara menyeluruh dan terpadu yang didukung oleh suatu Sistem Kesehatan Nasional.

Sejalan dengan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah dijelaskan bahwa setiap orang berhak memperoleh pelayanan kesehatan, kemudian dalam pasal 34 ayat (3) dinyatakan bahwa negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak. Rumah sakit sebagai salah satu fasilitas pelayanan kesehatan merupakan bagian dari sumber ɜaya kesehatan yang sangat diperlukan dalam mendukung ɔerasional upaya kesehatan.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Negara Republik Indonesia merupakan negara hukum yang berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan menjunjung tinggi nilai-nilai moral, akhlak mulia, hak asasi manusia, kepribadian luhur bangsa, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa serta mengimplementasikan kebhinnekaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara dan melindungi harkat dan martabat setiap warga negara. Eksistensi tanggung jawab negara terhadap jaminan keadilan dan kepastian hukum tidak terlepas dari prinsip-prinsip pokok hak asasi manusia.

Sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Amanat pertama yang terkandung dalam UUD 1945 mengenai pendidikan ditentukan bahwa negara menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan. Hal ini tentu berlaku juga bagi pendidikan kedokteran. Artinya, pertama, negara harus menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh pendidikan di bidang kedokteran (tentu sesuai peraturan perundang-undangan). Kedua, prioritas anggaran pendidikan yang mencapai sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari aggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional, antunya termasuk di dalamnya adalah untuk penyelenggaraan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pendidikan kedokteran. Dan yang ketiga, pemerintah berkewajiban untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kedokteran.

Secara umum, orientasi dari penyelenggaraan pendidikan kedokteran tentu diarahkan dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang mampu menjamin pemerataan kesempatan pendidikan dan meningkatkan mutu pendidikan untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan masyarakat. Secara konkret, pendidikan kedokteran merupakan suatu usaha sadar dan terencana dalam pendidikan formal yang terdiri atas pendidikan akademik dan pendidikan profesi pada jenjang pendidikan tinggi yang program studinya terakreditasi untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi begitu juga dengan dokter yang lanjut pendidikan untuk menjadi spesialis atau biasa disebut dengan Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS).

Dalam pelaksanaan pendidikan dokter spesialis memiliki 2 (dua) tugas utama, yaitu proses belajar mengajar dan pelayanan kesehatan. Pelayanan Kesehatan dalam hal ini pelayanan yang dilakukan oleh peserta PPDS terhadap pasien dengan melakukan anamnesis atau pemeriksaan hingga diagnosa sementara an menangani kasus sesuai dengan isi kurikulum dan tingkat ompetensi pada tingkatan masing-masing. Dengan adanya tugas

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pelayanan tersebut, PPDS juga turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional di bidang kesehatan (Novera 2021) dalam.[1]

Kedudukan PPDS di bawah institusi universitas tetapi juga memiliki tanggung jawab ke rumah sakit, sehingga PPDS di Indonesia menganut sistem berbasis universitas (*University-Based*) yang lebih menekankan pada konteks mahasiswa, daripada pekerja rumah sakit. Dilansir dari portal berita online Kumparan.com bahwa, PPDS adalah satu-satunya recruitment yang legal dan institusional untuk menghasilkan sumber daya dokter spesialis yang memenuhi standar kompetensi. Hal tersebut mengakibatkan PPDS dalam menjalankan pelayanan Kesehatan tidak mendapatkan hak upah maupun jaminan perlindungan terhadap resiko pekerjaan sebagaimana tenaga kerja pada umumnya tetapi harus tetap membayar biaya kuliah ke Universitas. Dalam pelaksanaan pendidikan profesi, 70% kegiatan dari dokter PPDS adalah praktik merawat, mengobati dan mengevaluasi perkembangan pasien di RS Pendidikan utama maupun RS jejaring/RS afiliasi sebagai kepanjangan tangan dan pelaksana tugas para dokter spesialis yang disebut sebagai dokter penanggung jawab pasien atau DPJP atau konsulen (Muttaqin 2020) dalam. [2]

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ocktavianti, Amiq, 2022. *Analisis Hubungan Hukum Antara Peserta Program n Dokter Spesialis (PPDS) Dengan Rumah Sakit Pendidikan Dalam Hukum kerjaa.*

Ocktavianti, Amiq, 2022. *Analisis Hubungan Hukum Antara Peserta Program*

Hal ini memberi posisi peserta PPDS untuk menjalankan pendidikan profesi dokter spesialis sebagai mahasiswa dan tetap menjalankan pelayanan kesehatan di rumah sakit Pendidikan. Dikutip dari keterangan pembahas dalam rangkaian serial diseminasi hasil penelitian Tanggung Jawab Pemerintah dan Perlindungan Hukum bagi Tenaga Kesehatan dan Residen sebagai berikut: “Saat PPDS turut melakukan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan diperlukan kontrak/perjanjian secara individu sesuai dengan profesionalisme serta hak dan kewajibannya. Kontrak tersebut seharusnya diberikan bersamaan dengan proses credentialing dan diberikan clinical appointment. Sebagai insan manusia yang telah bekerja harus mendapatkan hak dan kewajibannya agar tidak terjadi eksploitasi oleh manusia ke manusia lainnya” (Trisnantoro 2021) dalam.[3]

Pernyataan tersebut secara tidak langsung menyatakan bahwa perjanjian menjadi dasar hubungan hukum antara PPDS dengan Rumah Sakit Pendidikan untuk menjamin pemenuhan dan perlindungan hukum terhadap PPDS di Rumah Sakit Pendidikan. Maka penting bagi PPDS dan Rumah Sakit Pendidikan untuk mengatur hubungan hukum yang terjalin diantara mereka selama

---

n Dokter Spesialis (PPDS) Dengan Rumah Sakit Pendidikan Dalam Hukum kerjaa.

Ocktavianti, Amiq, 2022. *Analisis Hubungan Hukum Antara Peserta Program n Dokter Spesialis (PPDS) Dengan Rumah Sakit Pendidikan Dalam Hukum kerjaa.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

PPDS melakukan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan tersebut. Dalam UU Pendidikan Dokter dan Permenristekdikti No.18 Tahun 2018 Tentang Standar Nasional Pendidikan Kedokteran hanya mengatur tentang perjanjian kerja sama hubungan hukum antara Institusi Pendidikan dengan Rumah Sakit Pendidikan. Berdasarkan hasil dalam penelitian tersebut juga menyebutkan bahwa kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga Kesehatan khususnya PPDS belum secara empiris memberikan perlindungan. Hal tersebut menyebabkan beberapa Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia mengatur perlindungan PPDS secara mandiri (Trisnantoro 2021) dalam. [4]

Pada penelitian terdahulu tahun 2021, yang berfokus tentang perbandingan status hukum PPDS di Indonesia dengan berbagai negara antara lain: Jepang, Belanda, Singapura dan Australia yang menyimpulkan bahwa di berbagai negara menempatkan PPDS sebagai pekerja tenaga kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan, sedangkan di Indonesia status PPDS masih sebagai peserta didik (Novera 2021) dalam.[5]

Peserta program pendidikan dokter spesialis merupakan salah satu aspek yang berperan penting dalam pembangunan

Ocktavianti,O., & Amiq, 2022. *Analisis Hubungan Hukum Antara Peserta Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dengan Rumah Sakit.*

Ocktavianti,O., & Amiq, 2022. *Analisis Hubungan Hukum Antara Peserta Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) dengan Rumah Sakit.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

nasional dibidang kesehatan. Hal ini tidak terlepas dari salah satu aspek dalam program pendidikan dokter spesialis yaitu pelayanan. Negara-negara lain seperti Amerika Serikat dan Kanada telah menyadari akan pentingnya peserta program pendidikan dokter spesialis sehingga status peserta program pendidikan dokter spesialis di kedua negara tersebut adalah sebagai mahasiswa sekaligus pekerja. Namun di Indonesia, PPDS tersebut hanya berstatus sebagai mahasiswa.[6]

Selama mengikuti pendidikan, peserta didik memiliki hak yang harus dilindungi yaitu memperoleh perlindungan dalam mengikuti proses belajar mengajar termasuk perlindungan dari perlakuan yang tidak menyenangkan seperti perundungan. Perundungan kerap terjadi dalam proses belajar mengajar di institusi pendidikan, termasuk pada peserta didik pada pendidikan kedokteran/kedokteran gigi serta pendidikan tenaga kesehatan lainnya di lingkungan Rumah Sakit Pendidikan.

Kasus perundungan atau pelecehan *(bullying)* terhadap peserta pendidikan dokter spesialis di rumah sakit adalah hal yang serius dan tidak bisa diabaikan. Ini dapat memiliki dampak yang merugikan pada perkembangan profesional dan kesejahteraan emosional para peserta pendidikan. Saat ini Kemenkes masih vestigasi puluhan kasus perundungan pada calon dokter

Japola. 2019. *Analisis Yuridis Persamaan Hak Antara Peserta Pendidikan esialis degan Pekerjaan.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

spesialis di rumah sakit. Isu perundungan di program pendidikan dokter bukanlah hal yang baru. Pada 2020, seorang dokter yang menempuh pendidikan spesialis di Universitas Airlangga dan RSUD dr Soetomo meninggal setelah bunuh diri, diduga karena perundungan. Dilansir dari portal berita online CNN Indonesia, Kemenkes menerima 91 pengaduan dugaan perundungan ke kanal laporan pada periode 20 Juli hingga 15 Agustus 2023. Hasil penelusuran yang dilakukan oleh pihak Kemenkes menemukan beberapa kasus dengan bukti lengkap yang dijadikan dasar oleh Direktorat Jenderal Pelayanan Kesehatan Kemenkes untuk memberikan sanksi.

Dari kasus tersebut diperlukan upaya untuk mencegah serta menanggulangi agar kasus tersebut tidak terjadi lagi pada peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis, maka peneliti memuat tulisan mengenai **"Perlindungan Hukum Peserta Pendidikan Dokter Spesialis di Rumah Sakit"**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan?
. Bagaimana pelaksanaan substansi hukum yang mengatur

Optimized using
trial version
www.balesio.com

tanggung jawab rumah sakit dalam memberikan perlindungan hukum bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan?

C. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah diatas ada beberapa tujuan yang melandasi penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui upaya perlindungan hukum Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan substansi hukum yang mengatur tanggung jawab rumah sakit dalam memberikan perlindungan hukum bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan.

D. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat Teoritis

   Hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi pengembangan ilmu hukum pada umumnya dan hukum kesehatan. Bermanfaat bagi siapa saja yang membutuhkan informasi tentang perlindungan hukum peserta pendidikan dokter spesialis dalam menjalankan tugas di rumah sakit.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

2. Manfaat Praktis

Bermanfaat untuk mempermudah solusi pemecahan masalah yang berhubungan dengan perlindungan hukum peserta pendidikan dokter spesialis dalam menjalankan tugas di rumah sakit.

Hasil penelitian ini diharapkan memberikan manfaat untuk seluruh peminat hukum kesehatan tentang perlindungan hukum peserta pendidikan dokter spesialis dalam menjalankan tugas di rumah sakit.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran yang dilakukan peneliti di internet. Penelitian Perlindungan Hukum Peserta Pendidikan Dokter Spesialis Di Rumah Sakit telah pernah diteliti mahasiswa pasca sarjana Universitas Hasanuddin "Aini Aisyah Alfian Putri" dengan judul "*Tanggung Jawab Rumah Sakit Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Bagi Tenaga Kesehatan Di Rumah Sakit*" pada Tahun 2013. Adapun permasalahan yang dirumuskan oleh saudari Aini Aisyah Putri adalah Bagaimanakah pelaksanaan substansi hukum yang mengatur tanggung jawab rumah sakit alam memberikan perlindungan hukum di rumah sakit dan faktor ang mempengaruhi pelaksanaan tanggung jawab rumah sakit

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dalam memberikan perlindungan hukum di rumah sakit.

Dan mahasiswa pasca sarjana Universitas Gajah Mada, “Indriyani Lindawaty” dengan judul “*Perlindungan Hukum Terhadap Dokter di Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong*”, pada tahun 2011. Adapun permasalahan yang diteliti adalah Bagaimanakah perlindungan hukum dan tanggung jawan Rumah Sakit terhadap dokter yang menjalankan tugas di Rumah Sakit Umum Daerah Sele Be Solu Kota Sorong sebagai implementasi Pasal 29 ayat (1) butir s dan Pasal 46.

Secara umum ada kemiripan antara penelitian yang dilakukan oleh saudari Aini Aisyah Alfian Putri dan Indriyani Lindawaty dengan penelitian yang saya teliti. Tetapi secara spesifik banyak terdapat perbedaan dengan penelitian yang saya teliti. Perbedaan tersebut dapat dilihat dari tempat,waktu dan permalsalahan yang diteliti,dimana tempat penelitian yang saya lakukan di Rumah Sakit Pendidikan pada tahun 2023 dan permasalahan yang saya teliti adalah :

1. Bagaimana perlindungan hukum Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan?
2. Bagaimana pelaksanaan substansi hukum yang mengatur tanggung jawab rumah sakit dalam memberikan perlindungan hukum bagi Peserta Program Pendidikan Dokter Spesialis di Rumah Sakit Pendidikan?

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan terdapat perbedaan antara penelitian saudari Aini Aisyah Alfian Putri dan Indriyani Lindawaty dengan penelitian yang saya teliti sehingga penelitian ini dapat dijamin dan dipertanggungjawabkan keaslian isinya.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAB II
TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Kesehatan

1. Pengertian Hukum Kesehatan

Hukum kesehatan termasuk *"lex specialis"*, melindungi secara khusus tugas profesi kesehatan (*provider*) dalam program pelayanan kesehatan manusia menuju arah tujuan deklarasi "*receiver*" untuk mendapatkan pelayanan kesehatan. Dengan sendirinya hukum kesehatan ini mengatur hak dan kewajiban masing-masing penyelenggara pelayanan dan penerima pelayanan, baik sebagai perorangan atau kelompok masyarakat.

Perhimpunan hukum kesehatan Indonesia dalam anggaran dasarnya menyatakan "hukum kesehatan adalah semua ketentuan hukum yang berhubungan langsung dengan pemeliharaan atau pelayanan kesehatan, penerapan serta hak dan kewajiban baik perorangan dan segenap lapisan masyarakat sebagai penerima pelayanan kesehatan maupun dari pihak penyelenggara pelayanan kesehatan dalam segala aspek organisasi, sarana pedoman medis nasional maupun internasional, hukum di bidang kedokteran, yurisprudensi serta ilmu pengetahuan bidang kedokteran merupakan bagian hukum kesehatan yang menyangkut pelayanan medis".

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Hukum kesehatan menurut H.J.J Lennen adalah keseluruhan ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan langsung dengan pelayanan kesehatan dan penerapan kaidah-kaidah hukum perdata, hukum administrasi negara dan hukum pidana dalam kaitannya dengan hal tersebut. Hal yang sama disampaikan oleh Van Der Mijn, hukum kesehatan dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan yang berkaitan dengan pemberian perawatan dan juga penerapannya kepada hukum perdata, hukum pidana dan hukum administrasi negara. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum kesehatan adalah seluruh kumpulan peraturan yang mengatur tentang hal-hal yang berkaitan dengan pelayanan kesehatan. [7]

2. **Tujuan Hukum Kesehatan**

Tujuan hukum pada intinya adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapainya ketertiban didalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terpenuhi dan terlindungi. Salah satu tujuan hukum kesehatan adalah melindungi kepentingan-kepentingan pasien, disamping tujuan-tujuan lain seperti mengembangkan kualitas profesi tenaga kesehatan. Hal ini bukan berarti bahwa kepentingan-kepentingan pasien selalu harus diunggulkan: artinya adalah

Khikami. 2021. *Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak BUNDA Semarang*.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

terdapat keserasian antara kepentingan pasien dengan kepentingan tenaga kesehatan, misalnya dokter, perawat dan lain-lain.

Dengan demikian jelas terlihat bahwa tujuan hukum kesehatan pun tidak akan banyak menyimpang dari tujuan umum hukum. Hal ini dilihat dari bidang kesehatan sendiri yang mencakup aspek sosial dan kemasyarakatan dimana banyak kepentingan harus dapat diakomodir dengan baik. [8]

3. **Sumber Hukum Kesehatan**

Sumber hukum kesehatan tidak hanya bertumpu pada hukum tertulis (Undang-Undang), namun juga pada jurisprudensi, traktat, konsensus dan pendapat ahli hukum serta ahli kedokteran (termasuk doktrin). Hukum kesehatan dilihat dari objeknya mencakup segala aspek yang berkaitan dengan pemeliharaan kesehatan (*zorg voor de gezondheid*).

B. Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

1. **Pengertian Perlindungan Hukum**

Kata hukum dalam bahasa Inggris disebut "*Law*", Belanda "*Recht*", Jerman "*Recht*", dan Perancis "*Droit*" yang artinya aturan. Terminologi menurut *Black's Law Dictionary* hukum dalam makna umum yaitu keseluruhan peraturan bertindak atau berperilaku yang ditentukan oleh kekuasaan

Khikami. 2021. Studi di Rumah Sakit Ibu dan Anak BUNDA Semarang.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pengendali, dan mempunyai kekuatan yang sah berifat mengikat, atau hukum adalah apa yang diikuti dan ditaati oleh semua warga negara dengan akibat konsekuensi atau sanksi yang sah. Secara terminologi hukum adalah norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan hukum nasional. [9]

Menurut Hans Kelsen, hukum adalah suatu perintah yang memaksa terhadap perilaku manusia. Hukum merupakan norma primer yang menetapkan sanksi-sanksi. Menurut *Webster's Compact English Dictionary*, hukum adalah semua peraturan tingkah laku dalam suatu komunitas terorganisasi sebagai yang ditegakkan oleh yang berwenang. Dari beberapa definisi yang sudah diurai di atas, dapat disimpulkan bahwa hukum merupakan seperangkat aturan yang dibuat oleh pihak-pihak yang diberikan wewenang dengan tujuan untuk mengatur perilaku manusia yang sifatnya memaksa dan mengikat. Sedangkan kata perlindungan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, berarti perbuatan (cara dan proses) melindungi. Kata Perlindungan dalam bahasa inggris disebut *protection* yang berarti proses atau perbuatan yang melindungi. Awalnya perlindungan adalah perbuatan melindungi terhadap suatu yang dianggap berbahaya. Kemudian perlindungan selalu identik diberikan oleh pihak baik individu maupun kelompok

Jabesta, A. 2022. *Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis Terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

yang lebih lemah.sehingga hal ini dapat disimpulkan bahwa perlindungan hukum merupakan perbuatan melindungi yang dilakukan oleh negara untuk menjamin kepastian hukum dan jaminan hak-hak yang dimiliki oleh setiap warga negara. Ada salah satu pakar hukum Indonesia, Satjipto Raharjo yang berpendapat bahwa perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu hak asasi manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. [10]

Perlindungan hukum dapat diartikan sebagai bentuk perlindungan yang diberikan kepada setiap orang untuk melindungi martabatnya sebagai manusia baik dari segi sosial, ekonomi, politik serta memberikan perlindungan untuk menghindari tindakan sewenang-wenang yang dilakukan oleh otoritas negara tanpa ada kecuali. Perlindungan Hukum dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang berarti *protecting or being protected, system protecting, person or thing that protect.*

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan dapat diartikan sebagai tempat berlindung, perbuatan atau hal dan sebagainya yang memperlindungi. Philipus M Hadjon

---

Vabesta, A. 2022. *Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis Terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mengemukakan Perlindungan Hukum merupakan perlindungan akan harkat dan martabat serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang dapat melindungi suatu hal lainnya. Berarti hukum memberikan perlindungan terhadap dari hak-hak seseorang terhadap sesuatu yang mengakibatkan tidak terpenuhinya hak –hak tersebut.

Perlindungan hukum berkaitan dengan hak seseorang untuk berada dalam perlindungan secara hukum dan hak atas rasa aman. Hal ini tercantum dalam Pasal 28 Huruf g Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi:

a. Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, masyarakat, martabat, dan harta benda yang dibawa kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.
b. Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari negara lain.

Pasal 28 Huruf g Undang-Undang Dasar Negara

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Republik Indonesia Tahun 1945 bermakna setiap warga negara berhak atas perlindungan dari negara baik bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun kehormatannya. Setiap orang memiliki hak atas keamanan dan perlindungan dari adanya ancaman untuk berbuat dan bertindak yang tidak sesuai dengan Hak Asasi Manusia.

Berdasarkan uraian tersebut maka perlindungan hukum merupakan upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat terhadap harkat dan martabat yang dimiliki oleh setiap subjek hukum dari tindakan sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan aturan hukum. Perlindungan hukum dapat digunakan sebagai upaya melindungi kepentingan masyarakat dari tindakan yang sewenang-wenang merupakan tujuan dari hukum yang dapat diwujudkan dalam bentuk adanya kepastian hukum.

2. **Bentuk Perlindungan Hukum**

Dalam buku kriminologi yang ditulis oleh [11], penanggulangan kejahatan terdiri dari 3 (tiga) bagian pokok, sebagai berikut :

a. Pre-Emtif

Penanggulangan kejahatan dalam upaya pre-emtif adalah upaya-upaya awal yang dilakukan oleh pihak

[11] Alam & Ilyas, (2021). Kriminologi : Suatu Pengantar. Prenadamedia Group,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kepolisian untuk mencegah terjadinya tindak pidana. Usaha- usaha yang dilakukan dalam penanggulangan kejahatan secara pre-emtif yaitu dengan menanamkan nilai-nilai atau norma-norma yang baik sehingga norma-norma tersebut terinternalisasi dalam diri seseorang. Meskipun ada kesempatan untuk melakukan pelanggaran atau kejahatan akan tetapi tidak ada niatnya untuk melakukan hal tersebut, maka tidak akan terjadi kejahatan. Jadi, dalam usaha pre- emtif faktor niat menjadi hilang meskipun ada kesempatan.

Cara pencegahan ini berasal dari teori NKK, yaitu : Niat + Kesempatan terjadi Kejahatan. Contohnya: di tengah malam pada saat lampu merah lalu lintas menyala maka pengemudi itu akan berhenti dan mematuhi aturan lalu lintas tersebut meskipun pada waktu itu tidak ada polisi yang berjaga. Hal ini kebanyakan terjadi di negara seperti Singapura, Sydney dan kota besar lainnya di dunia. Jadi, dalam upaya pre-emtif faktor niat tidak terjadi.

b. Preventif

Upaya-upaya preventif adalah tidak lanjut dari upaya pre-emtif yang masih dalam tataran pencegahan sebelum terjadinya kejahatan. Dalam upaya preventif yang ditekankan, menghilangkan kesempatan untuk

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dilakukannya kejahatan. Contohnya : ada orang ingin mencuri motor tetapi kesempatan itu dihilangkan karena motor-motor yang ada ditempatkan di tempat penitipan motor, dengan demikian kesempatan menjadi hilang dan tidak terjadi kejahatan. Jadi, dalam upaya preventif kesempatan ditutup.

c. Represif

Upaya ini dilakukan pada saat telah terjadi tindak pidana atau kejahatan yang tindakannya berupa penegakan hukum *(law enforcemenet)* dengan menjatuhkan hukuman.

Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaili Ibrahim dalam. [12] bentuk-bentuk perlindungan hukum adalah sebagai berikut;

a. Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini subyek dalam hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan pendapat atau keberatannya sebelum keputusan pemerintah untuk mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya yakni mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat berpengaruh pada tindak pemerintah yang didasarkan kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum preventif ini, pada dekresi.

Vabesta, A. 2022. *Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis Terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

b. Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk penyelesaian sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh pengadilan administrasi maupun pengadilan umum di Indonesia termasuk perlindungan hukum ini. Adapun prinsip perlindungan hukum terhadap tindakan pemerintah yang bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia.

Menurut Muchsin dalam [13] perlindungan hukum adalah suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu :

a. Perlindungan Hukum Preventif

Adalah suatu perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan mencegah suatu pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan tujuan mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Vabesta, A. 2022. *Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis Terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu.*

Adalah suatu perlindungan akhir berupa sanksi seperti penjara, denda serta hukuman tambahan yang diberikan jika hal tersebut sudah terjadi adanya sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Menurut sudut hukum memaparkan perlindungan hukum dalam kaitannya dengan sasarannya terdapat dua macam, yaitu:

a. Sarana Perlindungan Hukum Preventif

Perlindungan hukum preventif ini menjelaskan bahwa subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Tujuannya yaitu mencegah terjadinya sengketa. Di Indonesia belum terdapat suatu peraturan khusus mengenai perlindungan hukum preventif. Perlindungan hukum preventif sangat berpengaruh bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena adanya perlindungan hukum ini. Pemerintah terdorong bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada dekresi.

b. Sarana Perlindungan Hukum Represif

Perlindungan hukum represif ini bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

hukum oleh peradilan administrasi maupun di pengadilan umum di Indonesia.

3. **Prinsip-Prinsip Perlindungan Hukum**

Dalam merumuskan suatu prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila yakni sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat negara barat bersumber pada konsep "*Rechstaat*" dan "*Rule of The Law*". Dengan ini konsepsi negara barat sebagai kerangka berpikir dengan landasan Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia merupakan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila.

Prinsip perlindungan hukum terhadap suatu tindakan pemerintah bersumber dan bertumpu pada konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia karena menurut sejarah barat. Lahirnya konsep mengenai pengakuan dan perlindungan terhadap hak asasi manusia diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah. Prinsip kedua yang mendasari adanya suatu perlindungan hukum terhadap tindak pemerintahan merupakan prinsip negara hukum. Hal ini berkaitan dengan pengakuan dan perlindungan hukum terhadap hak asasi manusia, pengakuan dan perlindungan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

terhadap hak asasi manusia ini menjadi tempat utama dan dapat dikaitkan dengan tujuan dari negara hukum.

Menurut Plilipus M. Hadjon dalam [14] prinsip- prinsip perlindungan hukum bagi rakyat berdasarkanPancasila dibedakan menjadi dua antara lain sebagai berikut :

a. Prinsip Pengakuan dan Perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia yakni prinsip perlindungan hukum bagi rakyat terhadap tindak pemerintahan yang bersumber dan bertumpu dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap Hak Asasi Manusia diarahkan pada pembatasan dan peletakan kewajiban kepada masyarakat dan pemerintah.
b. Prinsip Negara Hukum, prinsip kedua yang melandasi terbentuknya suatu perlindungan hukum untuk rakyat terhadap tindakan pemerintah merupakan prinsip negara hukum. Jika dikaitkan dengan prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap Hak-hak asasi manusia mendapat tempat utama dan dikatakan sebagai tujuan negara hukum.

Dapat diketahui bahwa perlindungan hukum adalah tindakan upaya atau tindakan untuk melindungi masyarakat, harkat dan maratabatnya yang dimiliki oleh setiap subyek

Vabesta, A. 2022. *Perlindungan Hukum Dalam Pelayanan Medis Terhadap Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Bumiayu.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

hukum dari tindakan yang sewenang-wenang oleh penguasa terhadap kepentingan tertentu yang tidak sesuai dengan peraturan hukum.Bentuk dari perlindungan hukum juga berupa perlindungan hukum preventif merupakan upaya pencegahan agar tidak terjadi sengketa, serta perlindungan hukum represif yang merupakan penyelesaian sengketa dan upaya-upaya dalam penanganan sengketa. Prinsip- prinsip dalam perlindungan hukum berdasarkan pada peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah serta hak-hak asasi manusia dalam pembatasan-pembatasan.

C. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum

1. Pengertian Tanggung Jawab Hukum

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), tanggung jawab adalah kewajiban menanggung segala sesuatunya bila terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, dan diperkarakan. Dalam kamus hukum, tanggung jawab adalah suatu keseharusan bagi seseorang untuk melaksanakan apa yang telah diwajibkan kepadanya. Menurut ilmu hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan. Selanjutnya menurut Titik Triwulan, pertanggungjawaban harus mempunyai dasar, yaitu hal yang menyebabkan timbulnya hak

Optimized using
trial version
www.balesio.com

hukum bagi seorang untuk menuntut orang lain sekaligus berupa hal yang melahirkan kewajiban hukum orang lain untuk memberi pertanggungjawabannya.

Menurut Hukum Perdata, dasar pertanggungjawaban dibagi menjadi dua macam, yaitu kesalahan dan risiko. Dengan demikian, dikenal dengan pertanggungjawaban atas dasar kesalahan *(liability without based on fault)* tanggung jawab risiko atau tanggung jawab mutlak *(strick liabiliy)*. Prinsip dasar pertanggungjawaban atas dasar kesalahan mengandung arti bahwa seseorang harus bertanggung jawab karena telah melakukan kesalahan karena merugikan orang lain. Sebaliknya, prinsip tanggung jawab risiko adalah bahwa konsumen penggugat tidak diwajibkan lagi melainkan produsen tergugat langsung bertanggung jawab sebagai risiko usahanya.

2. **Teori Tanggung Jawab Hukum**

Menurut Abdul Kadir Muhammad dalam [15], teori tanggung jawab dalam perbuatan melanggar hukum *(tort liability)* dibagi menjadi beberapa teori, yaitu:

a. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan dengan sengaja *(intertional tort liability)*, tergugat harus sudah melakukan perbuatan sedemikian rupa sehingga merugikan penggugat atau mengetahui bahwa

Ginting. 2018. *Tanggung Jawab Dokter dalam Pelayaan Medis di Rumah Sakit.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

apa yang dilakukan tergugat akan mengakibatkan kerugian.

b. Tanggung jawab akibat perbuatan melanggar hukum yang dilakukan karena kelalaian *(negligence tort lilability),* didasarkan pada konsep kesalahan *(concept of fault)* yang berkaitan dengan moral dan hukum yang sudah bercampur baur *(interminglend).*

c. Tanggung jawab mutlak akibat perbuatan melanggar hukum tanpa mempersoalkan kesalahan *(stirck liability)*, didasarkan pada perbuatannya baik secara sengaja maupun tidak sengaja, artinya meskipun bukan kesalahannya tetap bertanggung jawab atas kerugian yang timbul akibat perbuatannya.

D. Tinjauan Umum Tentang Rumah Sakit

1. Pengertian Rumah Sakit

Rumah sakit menurut WHO (1956) merupakan bagian integral dari organisasi sosial dan medis, yang fungsinya adalah menyediakan pelayanan paripurna (komprehensif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pencegahan penyakit (preventif). Rumah Sakit juga menjadi pusat pendidikan dan pelatihan bagi tenaga kesehatan serta. [4][16]

Selain definisi WHO ini, definisi rumah sakit menurut *"Directory of Hospital in India, 1988"* adalah institusi yang

Nasrul. 2023. *Analisis Pengelolaan Limbah Medis Padat di Rumah Sakit erah Haji Abdoel Madjid Batoe (RSUD Hamba) Kabupaten Batanghar.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dioperasikan untuk melaksanakan perawatan bedah medis dan/atau perawatan kebidanan kepada pasien rawat inap dan diakui sebagai rumah sakit oleh Pemerintah Pusat/Negara Pemerintah/Daerah atau dilisensikan oleh instansi yang berwenang.

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023, Rumah Sakit adalah fasilitas pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna melalui pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif dan atau paliatif dengan menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan dan gawat darurat. *The National Health Service Act* 1977 Pasal 128 menyebutkan bahwa rumah sakit yaitu:

a. Lembaga apa pun untuk penerimaan dan perawatan orang yang menderita penyakit,
b. Rumah bersalin apa pun, dan
c. Lembaga apa pun untuk penerimaan dan perawatan orang selama masa pemulihan atau orang yang membutuhkan rehabilitasi medis, dan termasuk klinik, apotik dan departemen rawat jalan.

Rumah sakit merupakan bagian terpenting dari suatu sistem pelayanan kesehatan dan menjadi pusat rujukan. Rumah Sakit adalah organisasi yang memberikan segala keterampilan dan upaya dari sekelompok tenaga profesional,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

semi- profesional dan non-profesional yang sangat beragam untuk memberikan pelayanan kepada setiap pasien.

Rumah Sakit diselenggarakan berasaskan Pancasila dan didasarkan kepada nilai kemanusiaan, etika dan profesionalitas, manfaat, keadilan, persamaan hak dan anti diskriminasi, pemerataan, perlindungan dan keselamatan pasien, serta mempunyai fungsi sosial. Sedangkan menurut *American Hospital Association* (AHA) (1974) Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis professional yang terorganisir serta sarana kedokteran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien (Azwar, 1996) dalam. [17]

Rumah sakit sebagai salah satu sub-sistem pelayanan kesehatan menyelenggarakan dua jenis pelayanan, yaitu pelayanan kesehatan dan pelayanan administrasi. Pelayanan kesehatan meliputi pelayanan medik, penunjang medik, rehabilitasi medik, dan layanan keperawatan. Keempat jenis pelayanan tersebut dilaksanakan Unit Pelayanan Teknis (UPT), seperti Unit gawat Darurat, Unit Rawat Jalan, Unit Rawat Inap, Unit Transfusi Darah, Unit Farmasi, dan sebagainya.

[7] Salwah. 2022. *Hubungan Pengalaman Pasien dengan Kepuasan Pasien p di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Haji Makassar.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Sedangkan pelayanan administrasi mencakup semua jenis pelayanan yang bersifat administratif, termasuk administrasi keuangan yang fungsi utamanya adalah membantu kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan. [18]

Berdasarkan PERMENKESRINomor204/MENKES/SK/X2004 memberikan definisi rumah sakit sebagai sarana pelayanan kesehatan, tempat berkumpulnya orang sakit maupun orang sehat, atau dapat menjadi tempat penularan penyakit serta memungkinkan terjadinya pencemaran lingkungan dan gangguan kesehatan. Adapun beberapa pengertian rumah sakit menurut beberapa ahli dalam Alamsyah (2011) yaitu:

a. (*Association of Hospital Care*, 1974), Rumah Sakit adalah pusat dimana pelayanan kesehatan masyarakat, pendidikan serta penelitian kedokteran diselenggarakan.
b. (*American Hospital Association*, 1974), Rumah Sakit adalah suatu organisasi yang melalui tenaga medis professional yang terorganisir serta sarana kedoktoran yang permanen menyelenggarakan pelayanan kedokteran, asuhan keperawatan yang berkesinambungan, diagnosis serta pengobatan penyakit yang diderita oleh pasien.
c. Adikoesoesmo, Suparto (2003), Rumah sakit adalah

Muninjaya AAG. 2011. Manajemen Kesehatan Ed. 3. EGC: Jakarta.

bagian integral dari keseluruhan system pelayanan kesehatan yang dikembangkan melalui rencana pembangunan kesehatan.

Berdasarkan beberapa pengertian diatas dapat diketahui bahwa rumah sakit melakukan beberapa jenis pelayanan diantaranya pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pelayanan keperawatan, pelayanan rehabilitasi, tempat pendidikan dan tempat penelitian serta untuk menghindari risiko dan gangguan kesehatan (Lestari, 2022).

2. **Klasifikasi Rumah Sakit**

Klasifikasi rumah sakit adalah pengelompokan kelas rumah sakit berdasarkan kemampuan pelayanan, fasilitas kesehatan, sarana penunjang, dan sumber daya manusia (PP Nomor 47 Tahun 2021).

Menurut Permenkes RI Nomor 3 Tahun 2020, bentuk dan klasifikasi Rumah Sakit yaitu:

a. Bentuk Rumah Sakit:

1) Rumah sakit statis, Rumah sakit statis merupakan rumah sakit yang didirikan di suatu lokasi dan bersifat permanen untuk jangka waktu lama dalam menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat

Optimized using
trial version
www.balesio.com

inap, rawat jalan, dan kegawatdaruratan.

2) Rumah sakit bergerak, Rumah sakit bergerak merupakan rumah sakit yang siap guna dan bersifat sementara dalam jangka waktu tertentu dan dapat dipindahkan dari satu lokasi ke lokasi lain. Rumah sakit bergerak dapat berbentuk bus, pesawat, kapal laut, karavan, gerbong kereta api, atau kontainer. Rumah sakit bergerak difungsikan pada daerah tertinggal, perbatasan, kepulauan, daerah yang tidak mempunyai rumah sakit, dan/atau kondisi bencana dan situasi darurat lainnya.

3) Rumah sakit lapangan Rumah sakit lapangan merupakan rumah sakit yang didirikan di lokasi tertentu dan bersifat sementara selama kondisi darurat dan masa tanggap darurat bencana, atau selama pelaksanaan kegiatan tertentu. Rumah Sakit lapangan dapat berbentuk tenda, kontainer, atau bangunan permanen yang difungsikan sementara sebagai rumah sakit.

b. Klasifikasi Rumah Sakit

1) Rumah sakit umum kelas A

Rumah sakit umum kelas A merupakan rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling

Optimized using
trial version
www.balesio.com

sedikit 250 (dua ratus lima puluh) buah.

2) Rumah sakit umum kelas B

Rumah sakit umum kelas B merupakan rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 200 (dua ratus) buah.

3) Rumah sakit umum kelas C

Rumah sakit umum kelas C merupakan rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 100 (seratus) buah.

4) Rumah sakit umum kelas D

Rumah sakit umum kelas D merupakan rumah sakit umum yang memiliki jumlah tempat tidur paling sedikit 50 (lima puluh) buah.

3. **Tugas dan Fungsi Rumah Sakit**

Rumah Sakit mempunyai misi memberikan pelayanan kesehatan yang bermutu dan terjangkau oleh masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Tugas rumah sakit adalah melaksanakan upaya pelayanan kesehatan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan mengutamakan penyembuhan dan pemulihan yang dilaksanakan secara serasi dan terpadu dengan peningkatan dan pencegahan serta pelaksanaan upaya rujukan (Depkes, 2002).

Optimized using
trial version
www.balesio.com

E. Pengertian Rumah Sakit Pendidikan

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 Pasal 187 ayat (1), Rumah Sakit dapat ditetapkan menjadi Rumah Sakit Pendidikan. Rumah Sakit pendidikan yang dimaksud pada ayat (1) merupakan rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan tenaga medis dan tenaga kesehatan serta pendidikan berkelanjutan secara multiprofesi.

Hutchkinson & Wikipedia Encyclopedia mendefisinikan RS Pendidikan sebagai RS yang berhubungan erat dengan pendidikan kedokteran dan berfungsi dalam pendidikan praktik untuk mahasiswa kedokteran, *"intership"* dan residen atau peserta pendidikan spesialis. Selain istilah RS Pendidikan, dikenal juga istilah RS Universitas "*University Hospital*". Medline, 1997 mendefinisikan RS Universitas sebagai RS yang dikelola oleh suatu universitas untuk pendidikan mahasiswa kedokteran, program pendidikan pasca sarjana dan penelitian klinis.

Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan ' edokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, an pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.

Undang-Undang yang mengatur tentang Pendidikan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Kedokteran menuliskan bahwa pendidikan profesi kedokteran dapat dilaksanakan pada rumah sakit Rumah Sakit Pendidikan, hal ini di fokuskan pada fungsi pendidikan yang menyatakan bahwa rumah sakit harus dapat menjadi lahan pendidikan yang dapat meningkatkan kompetensi Mahasiswa yang melakukan pendidikan profesi di bidangnya. Kerjasama antara Institusi Pendidikan sangat dibutuhkan, karena sampai saat ini Rumah Sakit Pendidikan hanya dipergunakan sebagai tempat pendidikan dan belum sepenuhnya diarahkan untuk mengembangkan fungsi dan tugas pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain secara optimal. Oleh karena itu, perlu suatu aturan yang dapat menjadi landasan bagi penyelenggara Rumah Sakit Pendidikan maupun Institusi Pendidikan agar fungsi dan tugas tersebut dapat berjalan dengan optimal.[19]

Rumah sakit pendidikan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 93 Tahun 2015. Tertulis bahwa Rumah sakit pendidikan wajib memenuhi dan meninggikan taraf dalam bidang mutu dan keselamatan pasien dibanding rumah sakit nonpendidikan. Maka dari bidang itulah diterbitkan Standar Integrasi Pendidikan Kesehatan dalam Pelayanan Rumah Sakit (IPKP) (KARS, 2020).

Depkes RI (2009) mendefinisikan rumah sakit pendidikan

Nurhidayah, A. 2022. *Rumah Sakit Pendidikan dan Pendidikan Kedokteran. Ite Chemie International Edition. 6(11), 951– 952., Mi, 5–24*

Optimized using trial version www.balesio.com

sebagai rumah sakit Universitas, yaitu rumah sakit yang dikelola oleh sebuah universitas untuk pendidikan mahasiswa kedokteran, program pendidikan pasca sarjana dan penelitian klinis. Standar pelayanan rumah sakit pendidikan kelas B terdiri atas beberapa komponen pelaku rumah sakit, yaitu pasien, penunggu dan pengunjung pasien, staff medis dan non medis, serta beberapa unit atau instalasi pelayanan. Kebutuhan ruang bagi para pelaku tersebut dibagi menjadi beberapa area yaitu area pelayanan medik, area penunjang dan operasional, serta area administrasi dan manajemen. [20]

Memperhatikan uraian tersebut diatas, dalam proses pendidikan profesi kedokteran, dapat dirumuskan RS Pendidikan di Indonesia adalah RS yang merupakan jejaring Institusi Pendidikan Kedokteran dan digunakan sebagai wahana pembelajaran klinik untuk memenuhi modul pendidikan dalam rangka mencapai kompetensi berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran.

1. **Kedudukan, Fungsi dan Tugas Rumah Sakit Pendidikan**

   Dalam menjalankan program pendidikan dokter dan dokter spesialis, yang perlu diperhatikan adalah keterlibatan tiga komponen utama yang memegang peranan penting dan saling mendukung, yaitu institusi pendidikan kedokteran,

Santoso, V. 2018. *Pengembangan Rumah Sakit Pendidikan Universitas ıra. Jurnal Online Mahasiswa Arsitektur Universitas Tanjungpura, 6(2), 440–*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kolegium ilmu kedokteran dan RS Pendidikan.

Kedudukan RS Pendidikan sebagai salah satu komponen yang sangat menentukan keberhasilan proses pembelajaran klinik yang meliputi pengetahuan *(knowledge)*, kemampuan psikomotor *(skill)* dan perilaku *(attitude)* sesuai kompetensi sebagaimana ditetapkan dalam modul pendidikan berdasarkan Standar Pendidikan Profesi Kedokteran.

Seiring dengan kebutuhan pembelajaran klinik peserta didik terutama dalam rangka menjamin mutu keluaran dan hasil peserta didik yang sesuai dengan standar kompetensi, maka tidak semua RS dapat secara serta merta menjadi RS Pendidikan. RS yang telah berdiri dan operasional memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat bila akan ditambah fungsinya sebagai RS Pendidikan haruslah memenuhi kriteria sebagaimana ditentukan dalam standar RS Pendidikan. Untuk itu dalam rangka menjamin mutu pendidikan profesi kedokteran sekaligus menjamin mutu pelayanan medik di RS Pendidikan, maka dipandang perlu dilakukan standarisasi RS Pendidikan.

Rumah Sakit Pendidikan memiliki fungsi pelayanan, pendidikan, dan penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain. Dalam menjalankan fungsi pelayanan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain, Rumah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Sakit Pendidikan bertugas menyelenggarakan pelayanan kesehatan terintegrasi dengan mengutamakan tata kelola klinis yang baik, perkembangan ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain berbasis bukti dengan memperhatikan aspek etika profesi dan hukum kesehatan.

Dalam menjalankan fungsi pendidikan bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain, Rumah Sakit Pendidikan bertugas:

a. Menyediakan dosen yang melakukan bimbingan dan pengawasan terhadap Mahasiswa dalam memberikan pelayanan klinis sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
b. Berperan serta dalam menghasilkan dokter, dokter gigi, dokter layanan primer, dokter spesialissubspesialis, dan/atau dokter gigi spesialissubspesialis, dan tenaga kesehatan lain;
c. Membina rumah sakit dan tempat pendidikan lain di dalam jejaring Rumah Sakit Pendidikan; dan
d. Menyediakan pasien/klien dengan variasi kasus dan jumlah yang sesuai dengan kebutuhan pendidikan.

Dalam menjalankan fungsi penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainm Rumah Sakit Pendidikan bertugas:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

a. Melaksanakan penelitian translasional dan/atau penelitian di bidang ilmu dan teknologi kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya;
b. Menilai, menapis, dan/atau mengadopsi teknologi kedokteran dan/atau kedokteran gigi, serta teknologi kesehatan lainnya;
c. Mengembangkan pusat unggulan bidang kedokteran spesialistik-subspesialistik dan/atau kedokteran gigi spesialistik-subspesialistik, serta spesialisasi bidang kesehatan lainnya;
d. Mengembangkan penelitian dengan tujuan untuk kemajuan pendidikan kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lainnya; dan
e. Mengembangkan kerjasama dengan pelaku industri bidang kesehatan dan pihak lain yang terkait.

Penelitian bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan kesehatan lain dilakukan oleh dosen, Mahasiswa, dan peneliti lain dengan memperhatikan etika penelitian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. **Jenis Rumah Sakit Pendidikan**

Peningkatan jumlah peserta didik, pengembangan kapasitas, keterbatasan fasilitas serta keterbatasan jumlah dan variasi kasis di RS Pendidikan Utama menjadi masalah bagi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

institusi Pendidikan Kedokteran dalam menghasilkan tenaga medik yang berkualitas.

Konsep dasarnya adalah tiap Institusi Pendidikan Kedokteran harus memenuhi kecukupan tenaga pengajar, jumlah dan jenis variasi kasus. Oleh karena itu, setiap Institusi Pendidikan Kedokteran harus mempunyai minimal satu RS Pendidikan Utama dan mempunyai beberapa RS Pendidikan Satelit sebagai jejaring. Selain itu, Instutsi Pendidikan Kedokteran dapat memiliki satu atau beberapa jejaring RS Afiliasi (eksilensi) atau RS Umum dengan unggulan tertentu sebagai wahana pembelajaran klinik peserta didiknya.

Jenis Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas:

a. Rumah Sakit Pendidikan Utama
    1) Rumah sakit umum yang digunakan fakultas kedokteran dan/atau fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum guna mencapai kompetensi di bidang kedokteran atau kedokteran gigi; atau
    2) Rumah sakit khusus gigi dan mulut yang digunakan fakultas kedokteran gigi untuk memenuhi seluruh atau sebagian besar kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi di bidang kedokteran gigi.
    3) Rumah Sakit Pendidikan utama juga merupakan tempat

Optimized using
trial version
www.balesio.com

penyelenggaraan pendidikan bagi tenaga kesehatan lainnya.

4) Rumah Sakit Pendidikan utama bersama Institusi Pendidikan wajib membina Rumah Sakit Pendidikan satelit dan fasilitas pelayanan kesehatan lain sebagai jejaring Rumah Sakit Pendidikan.
5) Rumah Sakit Pendidikan utama dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan afiliasi atau Rumah Sakit Pendidikan satelit bagi fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi lain.
6) Dalam hal penyelenggaraan program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis atau dokter gigi spesialis-subspesialis, fakultas kedokteran atau fakultas kedokteran gigi dapat bekerja sama dengan paling banyak 2 (dua) rumah sakit sebagai Rumah Sakit Pendidikan utama.
7) Rumah Sakit Pendidikan utama harus melaksanakan pelayanan kesehatan primer, pelayanan kesehatan sekunder, dan pelayanan kesehatan tersier.
8) Dalam rangka melaksanakan pelayanan kesehatan, Rumah Sakit Pendidikan utama dapat membentuk jejaring Rumah Sakit Pendidikan.
9) Jejaring Rumah Sakit Pendidikan terdiri atas Rumah

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Sakit Pendidikan afiliasi, Rumah Sakit Pendidikan satelit, dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan lain.

10) Ketentuan mengenai kriteria, persyaratan, dan tata kelola jejaring Rumah Sakit Pendidikan diatur dengan Peraturan Menteri.

b. Rumah Sakit Pendidikan Afiliasi

1) Rumah Sakit Pendidikan afiliasi merupakan rumah sakit khusus atau rumah sakit umum dengan unggulan pelayanan kedokteran dan kesehatan tertentu yang digunakan oleh Institusi Pendidikan untuk memenuhi kurikulum dalam rangka mencapai kompetensi spesialis.

2) Rumah Sakit Pendidikan afiliasi dapat menjadi Rumah Sakit Pendidikan satelit bagi Institusi Pendidikan.

c. Rumah Sakit Pendidikan Satelit

Rumah Sakit Pendidikan satelit merupakan rumah sakit umum yang digunakan Institusi Pendidikan guna mencapai kompetensi tenaga kesehatan di bidang kedokteran, kedokteran gigi, dan/atau kesehatan lain.

F. Peserta Pendidikan Dokter Spesialis

1. Definisi, Tugas dan Fungsi PPDS

Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) merupakan program pendidikan profesi setelah tercapai gelar dokter. Gelar

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dokter diperoleh 2 tahun setelah mencapai gelar sarjana kedokteran sehingga pada dasarnya sarjana kedokteran merupakan pendidikan akademis sedangkan pendidikan dokter dan pendidikan dokter spesialis I maupun II (konsultan) merupakan pendidikan profesi. Dalam terminologi ICO *(International Council of Ophthalmology)* PPDS termasuk dalam *"post graduate training"*. Di luar negeri kurikulum PPDS berlangsung selama 4 – 6 tahun sedangkan di Indonesia berlangsung selama 7 semester (di Unair berlangsung selama 8 semester karena harus menjalani MKDU).

Pelaksanaan program pendidikan dokter spesialis meliputi 2 (dua) tugas utama yaitu proses pendidikan dan pelayanan kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan. Kedudukan PPDS dibawah institusi pendidikan tetapi juga memiliki tanggung jawab ke rumah sakit sehingga perlu diatur lebih jelas mengenai hubungan hukum antara PPDS dengan Rumah Sakit Pendidikan.

Dalam Undang-Undang Pendidikan Dokter hanya mengatur secara rinci hubungan hukum antara Institusi Pendidikan dengan Rumah Sakit Pendidikan dengan Perjanjian Kerjasama. Pelayanan Kesehatan dalam hal ini pelayanan yang dilakukan oleh peserta PPDS terhadap pasien dengan melakukan anamnesis atau pemeriksaan hingga diagnosa sementara dan menangani kasus sesuai dengan isi kurikulum dan tingkat

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kompetensi pada tingkatan masing-masing. Dengan adanya tugas pelayanan tersebut, PPDS juga turut serta dalam pembangunan ekonomi nasional di bidang kesehatan (Novera 2021) dalam. [21]

Kedudukan PPDS di bawah institusi universitas tetapi juga memiliki tanggung jawab ke rumah sakit, sehingga PPDS di Indonesia menganut sistem berbasis universitas *(University-Based)* yang lebih menekankan pada konteks mahasiswa, daripada pekerja rumah sakit. Dilansir dari portal berita online Kumparan.com bahwa, PPDS adalah satu-satunya recruitment yang legal dan institusional untuk menghasilkan sumber daya dokter spesialis yang memenuhi standar kompetensi. Hal tersebut mengakibatkan PPDS dalam menjalankan pelayanan Kesehatan tidak mendapatkan hak upah maupun jaminan perlindungan terhadap resiko pekerjaan sebagaimana tenaga kerja pada umumnya tetapi harus tetap membayar biaya kuliah ke Universitas. Dalam pelaksanaan pendidikan profesi, 70% kegiatan dari dokter PPDS adalah praktik merawat, mengobati dan mengevaluasi perkembangan pasien di RS Pendidikan utama maupun RS jejaring/RS afiliasi sebagai kepanjangan tangan dan pelaksana tugas para dokter spesialis yang disebut sebagai dokter penanggung jawab pasien atau DPJP atau konsulen (Muttaqin

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Ocktavianti, Amiq, 2022. *Analisis Hubungan Hukum Antara Peserta Program n Dokter Spesialis (PPDS) Dengan Rumah Sakit Pendidikan Dalam Hukum kerjaa.*

2020) dalam. [22]

Gambaran tersebut jelas menempatkan PPDS sebagai mahasiswa. Secara tekstual yang dimaksudkan mahasiswa dalam Pasal 1 angka 6 UU Pendidikan Dokter adalah peserta didik yang mengikuti Pendidikan Kedokteran. Hal ini memberi posisi peserta PPDS untuk menjalankan pendidikan profesi dokter spesialis sebagai mahasiswa dan tetap menjalankan pelayanan kesehatan di rumah sakit Pendidikan. Penting bagi PPDS dan Rumah Sakit Pendidikan untuk mengatur hubungan hukum yang terjalin di antara mereka selama PPDS melakukan pelayanan Kesehatan di Rumah Sakit Pendidikan tersebut.

Kebijakan pemerintah dalam memberikan perlindungan hukum terhadap tenaga Kesehatan khususnya PPDS belum secara empiris memberikan perlindungan. Hal tersebut menyebabkan beberapa Rumah Sakit Pendidikan di Indonesia mengatur perlindungan PPDS secara mandiri (Trisnantoro 2021).

Pendidikan Dokter Spesialis mengintegrasikan pendidikan akademik dan profesi sebagai satu-kesatuan yang utuh. Proses integrasi pendidikan akademik-profesi ini dimaksudkan untuk mengenalkan pendidikan klinik lebih awal kepada peserta didik *(early clinical exposure)*. Sebagai bagian dari sistem pelayanan kesehatan, maka kualitas PPDS sebagai tenaga kesehatan amat

Ocktavianti, Amiq, 2022. *Analisis Hubungan Hukum Antara Peserta Program n Dokter Spesialis (PPDS) Dengan Rumah Sakit Pendidikan Dalam Hukum kerjaa.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

strategis dalam pelayanan kesehatan. Dalam hal ini akan bermuara pada pengaturan mengenai pendidikan kedokteran.

Dalam pelaksanaan pelayanan Kesehatan oleh PPDS perlu diperhatikan dari aspek keterlibatan para pihak yang berpengaruh besar dan saling mendukung yaitu institusi Pendidikan kedokteran, kolegium kedokteran dan rumah sakit Pendidikan. [23]

Undang-Undang No 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan menyebutkan bahwa:

a. Pasal 187 Ayat 3 “Rumah Sakit pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bekerja sama dengan perguruan tinggi dalam pendidikan program akademik, program vokasi, dan program profesi, termasuk program spesialis/ subspesialis”
b. Pasal 187 Ayat 4 “Rumah Sakit pendidikan dapat menyelenggarakan program spesialis/subspesialis sebagai penyelenggara utama pendidikan dengan tetap bekerja sama dengan perguruan tinggi”
c. Pasal 209 Ayat 2 “Selain diselenggarakan oleh pergunran tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pendidikan profesi bidang Kesehatan untuk program spesialis dan subspesialis juga dapat diselenggarakan oleh Rumah Sakit pendidikan sebagai penyelenggara utama dan bekerja sama

Ocktavianti, Amiq, 2022. *Analisis Hubungan Hukum Antara Peserta Program n Dokter Spesialis (PPDS) Dengan Rumah Sakit Pendidikan Dalam Hukum kerjaa.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

dengan perguruan tinggi, kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan, dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dengan melibatkan peran Kolegium"

d. Pasal 217 Ayat 1 "Tenaga Medis yang telah menyelesaikan program internsip dapat melanjutkan pendidikan ke program spesialis"
e. Pasal 217 Ayat 3 "Peserta didik pada program spesialis/ subspesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) didayagunakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam pemberian Pelayanan Kesehatan sebagai bagian proses pendidikan"
f. Pasal 218 Ayat 2 "Peserta didik pada program spesialis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didayagunakan oleh Fasilitas Pelayanan Kesehatan dalam pemberian Pelayanan Kesehatan sebagai bagian proses pendidikan"

2. **Hak-Hak Peserta Pendidikan Dokter Spesialis**

Hak-hak peserta pendidikan dokter spesialis, yaitu

a. Memperoleh perlindungan hukum dalam mengikuti proses belajar mengajar, baik di Fakultas Kedokteran atau Fakultas Kedokteran Gigi maupun di Rumah Sakit Pendidikan dan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Wahana Pendidikan Kedokteran;

b. Memperoleh insentif di Rumah Sakit Pendidikan dan Wahana Pendidikan Kedokteran bagi mahasiswa program dokter layanan primer, dokter spesialis-subspesialis dan dokter gigi spesialis-subspesialis; dan

c. Memperoleh waktu istirahat sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dengan statusnya sebagai mahasiswa, peserta pendidikan dokter spesialis tidak memiliki hak-hak sebagai pekerja sebagaimana yang dilindungi dalam undang-undang nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, mulai dari perlindungan terhadap hak atas upah yang layak, jam kerja dan hak-hak pekerja lainnya. Ketidaksetaraan hak peserta pendidikan dokter spesialis dengan pekerja tersebut kontradiktif dengan syarat terpenting hukum yang baik. Menurut Bayu Dwi Anggono, persyaratan agar hukum dapat dikatakan baik adalah didasarkan pada prinsip manfaat dengan memaksimalkan pencapaian kebahagiaan dan meminimalkan penderitaan. [24]

3. **Pendayagunaan Dokter Spesialis**

Peraturan Presiden No 31 Tahun 2019 tentang Pendayagunaan Dokter Spesialis;

a. Pasal 2 ayat (1) Perpres 31/2019 “Menteri menetapkan

Japola. 2019. *Analisis Yuridis Persamaan Hak Antara Peserta Pendidikan esialis dengan Pekerja.*

Optimized using
trial version
www.balesio.com

kebijakan dan menyusun perencanaan kebutuhan dan distribusi dokter spesialis secara nasional dan berkala"

b. Pasal 2 ayat (2) dan (3) Perpres 31/2019 "ayat 2 : Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menerpakan bagian dari perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan secara nasional. Ayat 3 : Perencanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (r) disusun secara berjenjang mulai dari Rumah Sakit, Pemerintah Daerah kabupaten/kota, pemerintah Daerah provinsi, dan pemerintah pusat berdasarkan ketersediaan dan kebutuhan dokter spesialis"
c. Pasal 13 Perpres 31/2019 "Ayat 1 : Pemerintah Pusat melakukan penempatan dokter spesialis. Ayat 2 : Penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap mahasiswa yang telah lulus pendidikan profesi program dokter spesialis dan mahasiswa lulusan luar negeri yang telah lulus program adaptasi di Indonesia"
d. Pasal 14 ayat (1) Perpres 31/2019 "peserta yang merupakan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 yang telah lulus pendidikan profesi program dokter spesialis"
e. Pasal 14 ayat (2) jo. Pasal 11 dan Pasal 9 ayat (2) Perpres 31/2019 "peserta yang merupakan mahasiswa sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 yang telah lulus pendictikan profesi

Optimized using
trial version
www.balesio.com

program dokter spesialis atau lulus program adaptasi."

f. Pasal 12 Perpres 31/2019 "Mahasiswa penerima Bantuan Biaya pendidikan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 huruf b merupakan mahasiswa yang mengikuti pendidikan program dokter spesialis atau program adaptasi pada perguruan tinggi yang mendapatkan bantuan pendanaan pendidikan dari pemerintah pusat sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat (2)"

g. Pasal 16 ayat (1) Perpres 31/2019

h. Pasal 16 ayat (2) Perpres 31/2019

i. Pasal 17 ayat (1) Perpres 31/2019 "Untuk tahap awal, peserta penempatan dokter spesialis diprioritaskan bagi lulusan pendidikan profesi program dokter spesialis untuk jenis spesialisasi obstetri dan ginekologi, spesialis anak, spesialis bedatr, spesialis penyakit dalam, dan spesialis anestesi dan terapi intensif"

j. Pasal 17 ayat (2) dan (3) Perpres 31/2019 "Aayat 2 : Selain jenis spesialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Menteri dapat menetapkan jenis spesralisasi lainnya yang akan menjadi peserta penempatan dokter spesialis dengan Keputusan Menteri. Ayat 3 : Dalam menetapkan jenis spesialisasi lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri mernpertimbangkan kebutuhan pelayanan kesehatan

Optimized using
trial version
www.balesio.com

spesialistik di masyarakat.

k. Pasal 19 ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (1) dan Pasal 14 ayat (2) huruf a dan b Perpres 31/2019

l. Pasal 19 ayat (2) jo. Pasal 18 ayat (2) dan (3) dan Pasal 14 ayat (2) huruf c dan d Perpres 31/2019

m. Pasal 19 ayat (3) jo. Pasal 18 ayat (4) Perpres 31/2019

n. Pasal 23 ayat (1) Perpres 31/2019 “Peserta penempatan dokter spesialis berhak mendapatkan: (a) surat izin praktik yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah kabupaten/ kota; (b) tunjangan; (c) jasa pelayanan; dan (d) fasilitas tempat tinggal atau rumah dinas yang diberikan oleh pemerintah Daerah dan hak rain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

o. Pasal 23 ayat (2) Perpres 31/2019 “Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan oleh Menteri kepada peserta yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1g ayat (4)”

p. Pasal 23 ayat (3) Perpres 31/2019 “Peserta yang ditempatkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (l) sampai dengan ayat (3) diberikan tunjangan oleh Rumah Sakit penempatan”

Optimized using
trial version
www.balesio.com

nisi, Pelaku dan Bentuk Perundungan Pada Peserta

Pendidikan Dokter Spesialis

1. **Definisi *Bullying* (Perundungan)**

Perundungan di Indonesia dikenal dengan istilah *bullying* umumnya dialami anak anak di lingkungan sekolah. *Bullying* dapat terjadi di semua bidang kehidupan hingga lingkungan kerja atau lingkungan pendidikan profesional seperti kedokteran. Dalam pendidikan kedokteran, *bullying* masih terjadi dalam berbagai bentuk, tersering adalah bentuk verbal dan nonverbal, biasanya dalam bentuk perintah, seperti perintah untuk membeli kebutuhan material untuk kepentingan pelaku, mencuci mobil, mengerjakan jurnal atau tugas senior hingga hal yang tidak perlu dilakukan dan tidak manusiawi.

Bullying dalam pendidikan kedokteran belum terlaporkan dan terurus dengan baik, meskipun terjadi dalam kehidupan nyata. Bahkan, tindakan tersebut lumrahnya dianggap sebagai kebiasaan yang memang harus dialami saat residen ketika menjadi junior, sehingga residen junior sulit untuk mengungkapkannya. Para korban dan saksi mata biasanya lebih suka diam. *Bullying* terkait dengan pelanggaran etika dasar, terutama prinsip otonomi dan *nonmaleficence*, serta berpotensi melanggar keadilan pada golongan minoritas seperti residen junior.

Makna *bullying* berdasarkan Kamus Besar Bahasa

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Indonesia (KBBI) berarti menyakiti seseorang secara fisik dan mental berupa kekerasan dalam perkataan, *social abuse*, atau kontak fisik secara berulang dan rutin, misalnya menyebut orang dengan panggilan yang membuat malu, melakukan pemukulan, melakukan pendorongan tubuh dengan keras, membuat desas-desus, mengancam, atau merusak. *Bullying* adalah tindakan menggunakan kekuatan untuk membuat individu atau kelompok tersakiti melalui perkataan, fisik, maupun psikologis, sehingga individu atau kelompok tersebut merasa tersakiti, trauma, dan tidak berdaya.

Bullying dalam pendidikan kedokteran dianggap sebagai penyakit yang tidak disembuhkan dan bermetastase, budaya kolonial yang sulit dihilangkan. Mahasiswa baru, mahasiswa di tingkat menengah terutama wanita rentan terhadap intimidasi. Peristiwa tersebut terjadi karena lembaga dan organisasi profesi serta pendidikan tidak dapat memberikan proteksi yang memadai kepada para korban bullying, tidak bisa menerima suatu perubahan, dan menganggap *bullying* sebagai kebiasaan yang sulit dihindari. *Bullying* tampaknya menjadi kurikulum tambahan yang non formal dalam pendidikan kedokteran di Indonesia. Budaya yang jelek ini pada akhirnya dapat mengganggu kualitas komunikasi dan hubungan antar sesama serta memiliki dampak buruk pada kualitas perawatan pasien,

Optimized using
trial version
www.balesio.com

mengingat korban *bullying* ini akan menangani pasien dalam proses pendidikan nya.

Perundungan adalah segala tindakan yang merugikan peserta didik yang dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang di luar atau yang tidak berhubungan dengan proses pendidikan, penelitian atau pelayanan.

2. **Pelaku *Bullying***

Bullying dalam pendidikan kedokteran dapat melibatkan pengajar, residen atau peserta pendidikan dokter spesialis (PPDS) senior, perawat, dan sesama mahasiswa. Korban bullying seringkali merupakan mahasiswa kedokteran, PPDS, kolega perempuan, dan lulusan Luar Negeri yang sedang menjalani program penyetaraan di Indonesia. Pelaku seringkali umumnya adalah dokter yang memiliki senioritas yang lebih tinggi atau residen senior. Mahasiswa junior rentan terhadap intimidasi karena penyalahgunaan otoritas mereka. Sebuah survei tentang *bullying* pada 594 anggota *British Medical Association* menunjukkan bahwa terdapat 220 orang mengalami bullying di masa lalunya. Survei pada 833 PPDS di Kanada menunjukkan >75% PPDS mengalami *bullying* selama proses pendidikan. Sejumlah 77,1% mahasiswa kedokteran pernah mengalami *bullying* oleh pasien; 55,3% oleh paramedis; 51,9% oleh tenaga medis; 35,7% oleh mahasiswa lainnya dan 7,6% oleh

Optimized using
trial version
www.balesio.com

pengelola program studi. *Bullying* terbanyak dirasakan oleh PPDS bedah (85,7%) dan PPDS kedokteran keluarga (69,5%).

Di kalangan mahasiswa kedokteran, muncul persepsi tentang perilaku tertentu yang tidak pantas bahkan *bullying* yang dianggap sebagai pendekatan untuk menaikkan kualitas pendidikan mahasiswa dan peningkatan kekuatan mental seseorang. Sebuah studi terhadap 2.300 mahasiswa di 16 fakultas kedokteran menunjukkan bahwa 85% mahasiswa pernah mendapatkan tindakan kekerasan atau pelecehan baik verbal maupun non verbal, sedangkan 40% mahasiswa pernah mendapatkan kedua jenis penganiayaan tersebut. Mahasiswa atau pasien lain bisa saja melakukan *bullying* terhadap mahasiswa kedokteran, namun selama ini pendidik dan residen paling sering dipersalahkan. Sebanyak 13% siswa mengakui bahwa mereka pernah mengalami perundungan yang parah.

3. **Bentuk *Bullying* (Perundungan)**

Bentuk *bullying* dapat berupa tindakan kekerasan pada mahasiswa, termasuk pemaksaan, baik kontak fisik dan psikologis, terhadap seseorang atau grup yang lebih inferior. *Bullying* dan tindakan kekerasan dapat berupa ancaman terhadap kelancaran pendidikan mahasiswa, ancaman terhadap

Optimized using
trial version
www.balesio.com

martabat/harga diri, pengisolasian, pemberian beban kerja diluar proses pendidikan yang berlebihan, dan penurunan kepercayaan diri mahasiswa. Secara umum, budaya *bullying* terus berlanjut, semakin parah, dan merugikan. Kebiasaan buruk ini mengakibatkan ketidakstabilan psikologis mengenai kemampuan masa yang akan datang, pilihan melanjutkan karir, dan kemauan untuk tetap melanjutkan pendidikan profesi. *Bullying* meliputi berbagai aspek: kekerasan secara fisik, kekerasan secara verbal, relasional, dan kekerasan melalui tekanan psikologis secara *cyber*.

a. Kekerasan Secara Fisik

Kekerasan fisik bisa berwujud pemukulan, pencekikan, dan kekerasan lain yang menimbulkan kontak fisik. Kekerasan fisik adalah persaingan yang disengaja atau perilaku kekerasan yang dilakukan oleh satu pria atau wanita terhadap satu sama lain yang mengakibatkan cedera fisik. Kekerasan Fisik juga dapat mencakup gerakan gerakan seperti meninju, menendang, menggigit, mencekik, membakar, mengguncang, dan memukul, yang kadang-kadang cukup parah untuk menyebabkan kerusakan atau kematian.

b. Pelecehan Verbal

Pelecehan verbal dapat dilakukan dengan julukan, celaan, fitnah, dan pernyataan yang tidak pantas yang terjadi dalam proses pendidikan kedokteran. Pelecehan verbal

Optimized using
trial version
www.balesio.com

secara teratur melibatkan perilaku berteriak, merendahkan, memanggil-manggil, dan meremehkan. Terdapat lebih banyak pelecehan verbal daripada fisik yang disadari manusia. Faktanya, beberapa orang yang dilecehkan secara verbal secara normal bahkan tanpa menyadari bahwa itu terjadi. Pelecehan verbal kadang-kadang terjadi dalam hubungan lebih awal daripada pelecehan fisik. Pelecehan verbal terkadang dapat terjadi tanpa kehadiran kekerasan fisik misalnya dengan umpatan oleh senior pada junior. Efek pelecehan verbal tersebut sama merugikannya dengan efek pelecehan tubuh. Saat ini bentuk pelecehan tersebut juga terjadi melalui bentuk *cyber bullying* seperti pesan WA dan pesan suara pada WA melalui grup grup tersembunyi yang dibentuk oleh residen senior dengan nama-nama seperti "kelurahan", RT, RW*, twelvetubies* dan lain sebagainya.

c. Kekerasan Relasional

Kekerasan relasional adalah interaksi mengenai perilaku mengancam dan kekerasan yang pada akhirnya berakhir pada individu yang kasar memiliki kekuatan dan manipulasi di pengadilan. Kekerasan relasional dapat merupakan kekerasan yang dilakukan baik secara fisik, emosional, seksual, ekonomi, penyalahgunaan dunia maya (*Whats App, Telegram*), kontrol reproduksi (larangan untuk

Optimized using
trial version
www.balesio.com

hamil selama pendidikan), penguntit, dan penghancuran aset. Kekerasan relasional tidak memandang ras, usia, orientasi seksual, keyakinan, status moneter, status sosial, jenis kelamin, atau kecacatan tertentu yang menjadi bukti kerentanan dan efek dari kekerasan relasional. Kekerasan relasional dapat mempengaruhi harga diri korban, sehingga kekerasan ini sulit dideteksi.

d. *Cyber Bullying*

Cyber Bullying adalah tindakan *bullying* yang memanfaatkan teknologi, internet, dan media sosial. *Cyber Violence* adalah setiap perilaku online yang berakhir dengan tindakan bahaya yang bertentangan dengan kondisi mental, emosional, keuangan, dan atau tubuh seseorang, atau institusi. Meskipun *cyber violence* terjadi secara online, hal itu dapat dimulai secara offline dan atau memiliki konsekuensi offline yang parah. Contoh kekerasan dunia maya mencakup pesan tertulis, suara dan video tetapi tidak terbatas pada pesan atau email konten tekstual berbahaya, rumor yang dikirim melalui surat elektronik atau di posting di situs jejaring sosial, berbagi gambar/film/teks intim satu sama lain tanpa persetujuan, intimidasi online, pelecehan, *cyberstalking*, pemerasan, ekspresi rasisme, homofobia, dan misogini. Hal ini sangat sering muncul pada grup asuhan senior pada junior

Optimized using
trial version
www.balesio.com

di pendidikan kedokteran, akan tetapi grup ini terkadang disembunyikan dari pengawasan staf pendidik atau supervisor pendidikan kedokteran.

Cyber Violence adalah masalah online yang berdampak pada konsekuensi offline. Sangat penting untuk diingat bahwa di belakang layar ada manusia nyata dengan kehidupan nyata, dan kerugian yang diakibatkan oleh kekerasan dunia maya seringkali didominasi secara psikologis dan emosional. *Cyber Violence* dapat mengakibatkan hasil offline seperti depresi, kecemasan sosial, kesepian, isolasi, masalah kesehatan terkait tekanan, masalah pendidikan dan kinerja profesional, perilaku kompetitif, dan berpikir, mencoba, atau melakukan bunuh diri.

Dalam pendidikan kedokteran, *bullying* dapat dilakukan dengan melempar barang pada korban, meremehkan pendapat mahasiswa, teriakan, ancaman, serta komentar yang tidak pantas pada residen junior. Selain bentuk intimidasi yang tampak, terdapat cara lain yang lebih kecil, seperti nada suara sinis yang menunjukkan penolakan terhadap komentar. Mahasiswa Senior seringkali melakukan bullying baik dengan di sengaja maupun tidak. Hal ini terkait dengan struktur hierarki pendidikan kedokteran tradisional dan konservatif (kolonial), yang menciptakan siklus kekerasan tanpa henti.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

Mahasiswa menerima perlakuan yang tidak pantas dalam perjalanan mereka untuk menjadi dokter maupun dokter spesialis. Proses kekerasan menjadi suatu budaya yang diturunkan dari setiap generasi yang kemudian berkembang menjadi perundungan.

H. Kerangka Pikir

Kerangka pikir disebut juga kerangka teori, yang memberikan gambaran hubungan berbagai variabel yang menyeluruh serta lengkap dengan bagan dan alur yang menjelaskan adanya hubungan sebab akibat dari sebuah fenomena. Kerangka teori dibuat berdasarkan teori yang didapat saat melakukan kajian pustaka. Penggunaan teori dalam sebuah penelitian dapat berupa gabungan beberapa teori lain yang dimodifikasi atau satu teori, pemilihan teori diperhatikan sesuai dengan relevansi terhadap substansi yang akan digunakan pada penelitian.

Pemecahan terhadap masalah penelitian didasarkan pada kerangka teori yang digunakan sebagai acuan yang komprehensif mengandung prinsip, teori serta konsep. Berdasarkan uraian diatas, maka kerangka pikir dalam penelitian ini dapat di gambarkan sebagai berikut:

Optimized using
trial version
www.balesio.com

BAGAN KERANGKA PIKIR

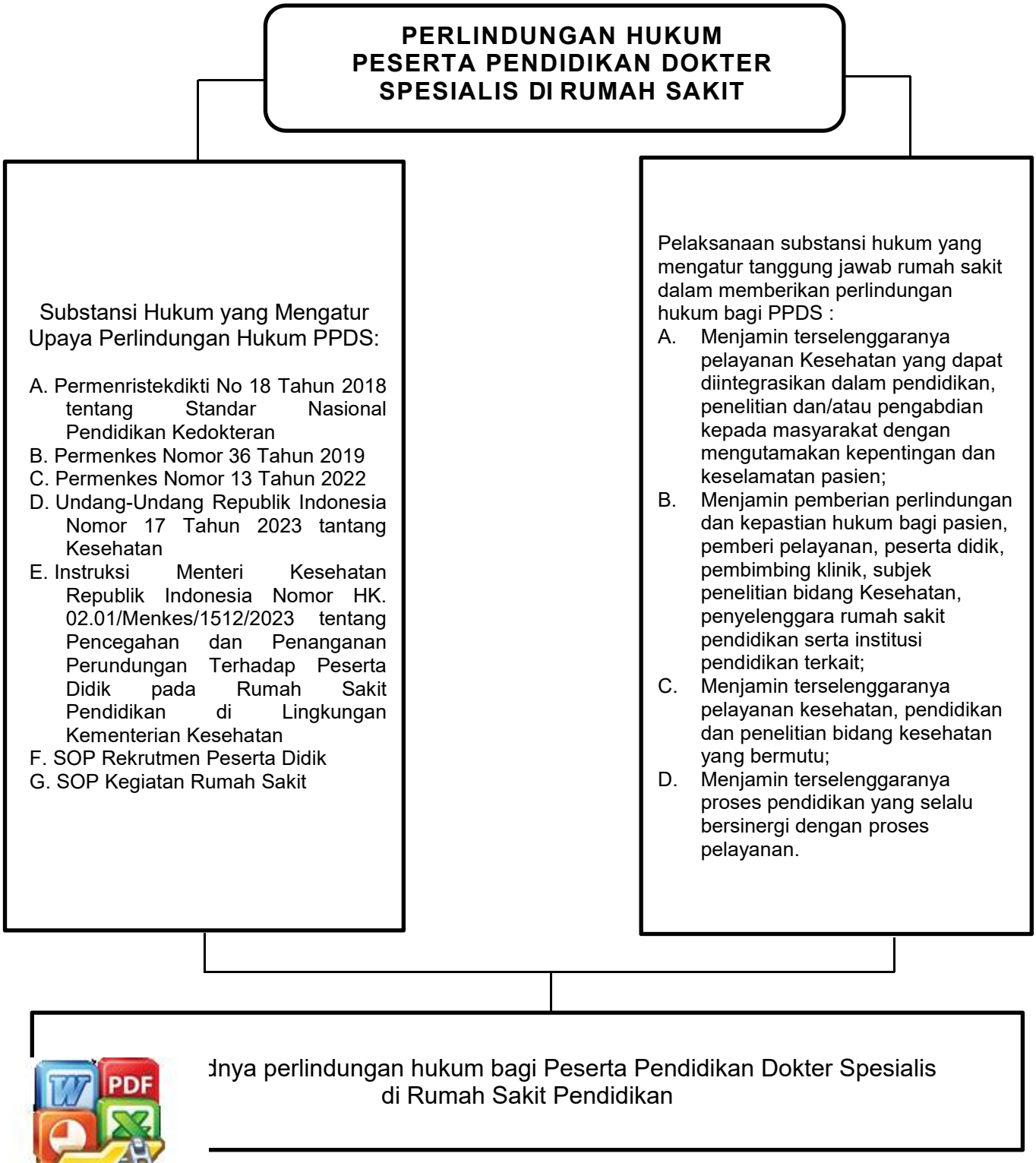

Optimized using
trial version
www.balesio.com

I. Definisi Operasional

Definisi operasional disusun untuk menghindari perbedaan atau kesalahan penafsiran mengenai istilah atau definisi yang digunakan dalam penulisan penelitian hukum ini. Adapun definisi operasional yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

1. Perlindungan hukum : Perlindungan Hukum adalah perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum
2. Tanggung jawab hukum : Menurut ilmu hukum, tanggung jawab adalah suatu akibat atas konsekuensi kebebasan seorang tentang perbuatannya yang berkaitan dengan etika atau moral dalam melakukan suatu perbuatan.
3. Rumah Sakit Pendidikan : Rumah Sakit Pendidikan adalah rumah sakit yang mempunyai fungsi sebagai tempat pendidikan, penelitian, dan pelayanan kesehatan secara terpadu dalam bidang pendidikan kedokteran dan/atau kedokteran gigi, pendidikan berkelanjutan, dan pendidikan kesehatan lainnya secara multiprofesi.
4. Peserta Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) : Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) merupakan program pendidikan profesi setelah tercapai gelar dokter.

Optimized using
trial version
www.balesio.com

5. Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) : Dokter Penanggung Jawab Pelayanan (DPJP) adalah seorang dokte, sesuai dengan kewenangan klinisnya terkait penyakit pasien, memberikan asuhan medis lengkap (paket) kepada satu pasien dengan satu penyakit, mulai dari awal pasien masuk sampai akhir perawatan di rumah sakit.
6. HAM : Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan Merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Optimized using
trial version
www.balesio.com